

PUTUSAN

Nomor <No Pr>Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 Maret 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, NIK. 3273142304800012, tempat dan tanggal lahir Baso, 23 April 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0848/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 22 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 H. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah 'Iddah kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan, atau selama masa 'iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Muth'ah kepada Penggugat barang-barang yang berada di kontrakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dahulu, berupa Kulkas, Mesin Cuci, Kompor Gas, Lemari, Tempat Tidur, Meja Makan, Dispenser dan semua peralatan dapur;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Juni 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Juni 2018, dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0848/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 22 Juni 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Juni 2018, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0848/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor 175/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/1991/Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan menela'ah dengan seksama surat permohonan Talak serta jawaban Termohon, Berita Acara Sidang, maupun alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, sedangkan Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding, begitu juga Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta kejadian serta fakta hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, terlebih dahulu patut dikemukakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan *judex faxtie* mempunyai kewenangan memeriksa ulang perkara ini guna memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang selanjutnya memberikan pertimbangannya sendiri serta mengeluarkan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan tidak rukun dan tidak harmonisnya hubungan suami isteri sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh Mediator dalam forum mediasi diluar persidangan telah cukup maksimal, akan tetapi sampai sejauh itu usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil yang baik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha perdamaian itu telah memenuhi fakta dan dalil hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta putusannya mengenai perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta memandang sudah tepat dan cukup kuat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Talak Pemohon, dalam surat perkara serta bukti-bukti yang ada, ditemukan fakta bahwa Termohon/Pembanding mengakui dalil dan pokok permohonan meskipun dengan beberapa klausula, dimana telah berulang kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan telah saling menghujat antara keduanya termasuk juga keluarga masing-masing, bahkan Termohon sendiri juga telah mengakui bahwa benar telah terjadi perselisihan dan setuju serta keduanya sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi serta keadaan sebagaimana dikemukakan di atas akan lebih banyak membawa dan menimbulkan aspek mudlorat daripada aspek

mashlahatnya, perjalanan kehidupan rumah tangga akan berjalan tanpa semangat dan suasana yang baik apalagi mengharapkan keadaan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila dibuka pintu perceraian maka akan lebih memberikan kesempatan pilihan dan hikmah bagi keduanya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak/menghindari kemafsadatan/kemadlaratan adalah lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa disamping itu diambil pula pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Hurriyatuz zaujaini Fith Thalaq jiz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين يظرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث تصبح الرطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah ada indikasi tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, hubungan suami isteri menjadi tanpa semangat dan ruh bahkan terasa basi dan hampa, karenanya sikap meneruskan ikatan perkawinan ketika kondisi seperti ini berarti telah menghukum suami isteri dalam penjara kehidupan yang berkepanjangan, maka hal ini adalah merupakan suatu bentuk kezaliman yang mengabaikan dengan semangat keadilan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum seperti tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding yang telah meruncing, maka dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan hakim bahwa telah memenuhi salah satu unsur yang dapat dijadikan alasan dan dibenarkannya terjadi perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demikian pula kasus dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

nomor 273/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Cekcok, hidup berpisah tempat tinggal dan berpisah tempat tidur karena berselisih paham dan bahkan salah satu pihak tidak lagi berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 0848/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 22 Mei 2018 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya perkara yang timbul dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0848/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 22 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 H.;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qa’dah 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 16 Juli 2018 Nomor 175/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)